

PPID

Informasi

Pejabat

dan

Pengelola

Dokumentasi

Pemerintah Kelurahan Keagungan

***LAPORAN
TAHUNAN
PPID***

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Keagungan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kelurahan Keagungan yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Puji syukur juga kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada tahun 2023 Kelurahan Keagungan dapat meraih penghargaan sebagai badan publik menuju informatif tahun 2023 pada penilaian evaluasi badan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk apresiasi atas kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi secara transparan dan terbuka yang dilakukan seluruh jajaran serta stakeholder terkait di Kelurahan Keagungan.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Keagungan.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, Terima kasih.

Jakarta, 1 Februari 2024
Sekretaris Kelurahan Keagungan
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,



Lyna Ornella, S.T
NIP. 197611242010012011

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Kebijakan

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat diantaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Kelurahan Keagungan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.

Sejak tahun 2021 seluruh dunia termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal pembatasan jarak fisik. Berbagai upaya telah dilakukan Kelurahan Keagungan sebagai perpanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat menjadi prioritas demi terciptanya herd immunity. Meskipun pandemi telah mengharuskan perkantoran melaksanakan bekerja dari rumah (WFH), Kelurahan Keagungan tetap melaksanakan pelayanan informasi terhadap masyarakat pada jam kerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengoptimalkan layanan berbasis daring (online) melalui website <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/keagungan>. Kelurahan Keagungan hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan

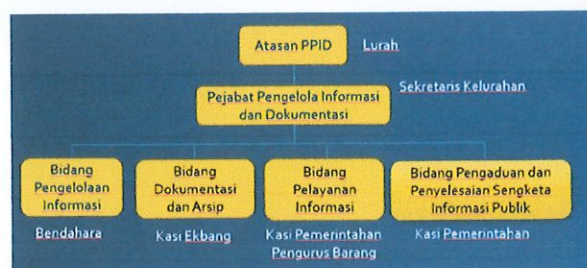
Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Kelurahan Keagungan. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Kelurahan Keagungan sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal.

B. Struktur Organisasi

PPID Kelurahan Keagungan merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melekat pada Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Struktur organisasi PPID Kelurahan Keagungan tergambar seperti berikut :



C. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Kelurahan Keagungan tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh wargamasyarakat. Adapun Visi PPID Kelurahan Keagungan yaitu "Keagungan wilayah maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua". Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kelurahan Keagungan mempunyai Misi sebagai berikut :

- Wilayah aman, sehat cerdas dan berbudaya
- Aparatur yang berintegritas. Berkarya, melayani serta menyelesaikan permasalahan
- Warga yang peduli, bergotong royong dan terkoneksi

D. Maklumat PPID

PPID Kelurahan Keagungan berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- 1) Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2) Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- 3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- 5) Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- 7) Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- 8) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- 9) Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a). Kursi tamu;
 - b). Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c). 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi
3. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui url/link: <http://barat.jakarta.go.id/kelurahan/keagungan/>
Website ini terdiri atas 9 (sembilan) menu, yaitu:
 - 1). Beranda
 - 2). Profil
 - a). Sejarah
 - b). Geografi
 - c). Demografi
 - d). Visi dan Misi Badan Publik
 - e). Potensi Wilayah
 - 3). Perangkat
 - a). Struktur Organisasi Badan Publik
 - b). Tugas dan Fungsi Badan Publik
 - c). Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)
 - 4). PPID
 - a). Struktur PPID
 - b). Tugas dan Fungsi PPID

- c). Maklumat dan Pelayanan Informasi
- d). Waktu dan Biaya Layanan Informasi
- e). Laporan Penyelesaian PPID
- f). Visi dan Misi PPID
- g). SOP PPID
- h). Layanan PPID
 - Form Permohonan Informasi Publik
 - Form Pengajuan Keberatan Informasi Publik
 - Cek Status Permohonan Informasi Publik
 - Cek Status Pengajuan Keberatan Informasi Publik
- i). Prosedur Layanan PPID
 - Prosedur Permohonan Pelayanan Informasi
 - Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi
 - Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
 - Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
- j). Dokumen Informasi Publik
- k). Daftar Informasi Publik
 - Daftar Informasi Publik Berkala
 - Daftar Informasi Serta Merta
 - Daftar Informasi Setiap Saat
- 5). Informasi Wilayah
 - a). Inovasi dan Prestasi
 - b). Kalender Kegiatan
 - c). Infografis
- 6). Fasilitas
 - a). Kesehatan
 - b). Pendidikan
 - c). Transportasi
 - d). PTSP
 - e). Kanal Pengaduan
 - f). Tempat Ibadah
 - g). RPTRA
- 7). Pelayanan
 - a). Kartu Keluarga
 - b). Kartu Tanda Kependudukan Elektronik
 - c). Kartu Identitas Anak

- d). Pindah Penduduk Antar Wilayah
- e). Akta Kelahiran
- f). Akta Kematian
- g). Akta Perkawinan
- h). Akta Perceraian
- 8). Berita
- 9). Kontak

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan Keputusan Lurah Kelurahan Keagungan Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Keagungan, pelaksanaan tugas PPID di Kelurahan Keagungan dibantu oleh beberapa OPD/Bagian yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kelurahan Keagungan Tahun Anggaran 2024, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID Kelurahan Keagungan. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kelurahan Keagungan.

III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Kelurahan Keagungan. Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasi melalui website <https://barat.jakarta.go.id> dengan dibantu oleh Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat. Dengan

dipublikasikannya DIP melalui website tersebut diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Kelurahan Keagungan.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kelurahan Keagungan terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting ataupun secara luring

B. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui desk/meja pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kelurahan Keagungan telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Kelurahan Keagungan. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website PPID Kelurahan Keagungan.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Keagungan

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kelurahan Keagungan pada Tahun 2023 berjumlah nihil, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KELURAHAN KEAGUNGAN
TAHUN 2023

BULAN	PEMOHON INFORMASI			MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA						PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				SENGKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung (Surat/Email/ Fax)	Laporan Keuangan	Laporan Tahunan	Kontrak Kerja	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	Lain-Lain	Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak Dikussai	Belum didokumen-tasikan	
1. JANUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6. JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7. JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8. AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9. SEPTEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10. OKTOBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11. NOVEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12. DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2023 PPID Kelurahan Keagungan belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

E. Hasil Evaluasi dan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

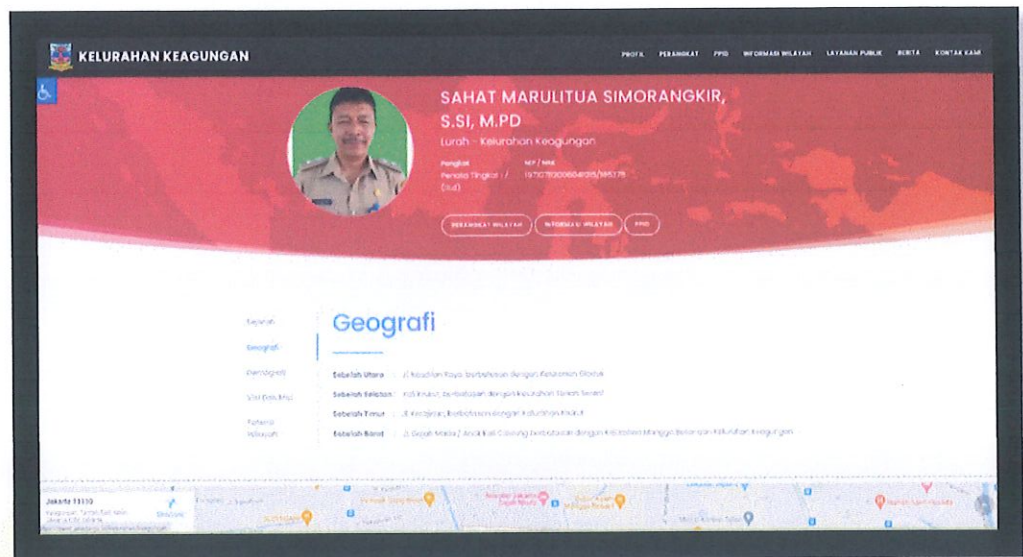
Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memberikan apresiasi kepada Kelurahan Keagungan yang telah berhasil meraih Predikat Badan Publik Menuju Informatif Tahun 2023 Kategori Kelurahan/ Kecamatan pada kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.

F. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di Pemerintah Kelurahan Keagungan. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan Sumber Daya Manusia harus terus ditingkatkan.

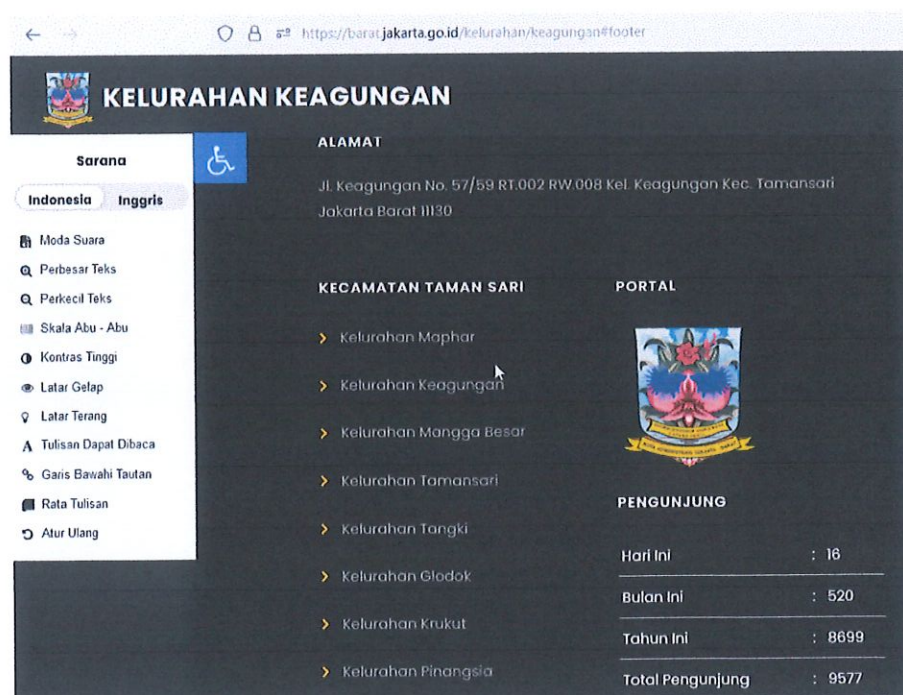
G. Inovasi dan Kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik

• Website Kelurahan Keagungan



Gambar : Website <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/keagungan>

Website <https://barat.jakarta.go.id/kelurahan/keagungan/> adalah portal informasi resmi yang sudah memiliki **fitur disabilitas friendly** dan berfungsi untuk memfasilitasi keterbukaan informasi publik di tingkat Kelurahan Keagungan yang berada di Jakarta Barat. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai fungsi dan isi dari situs tersebut:



Gambar : Website Disabilitas Friendly

Fungsi:

1. **Sumber Informasi:** Menyediakan berbagai informasi penting terkait Kelurahan Keagungan, yang meliputi aspek-aspek administrasi, layanan, dan berita terbaru yang relevan bagi warga.
2. **Layanan Publik:** Memfasilitasi akses warga terhadap berbagai layanan publik dan administrasi di tingkat kelurahan, sehingga proses-proses administratif dapat dilakukan dengan lebih mudah.
3. **Pelayanan Informasi Publik:** Halaman ini menyediakan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang dikelola oleh Kelurahan Keagungan. Ini termasuk informasi yang relevan mengenai kegiatan, anggaran, dan kebijakan publik.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan informasi dan dokumen oleh pemerintah kelurahan, serta memastikan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
5. Memudahkan warga dalam mengajukan permohonan informasi yang tidak tersedia langsung di situs. Ini memastikan bahwa semua informasi yang relevan dapat diakses oleh publik.

Isi:

1. **Beranda:** Halaman utama yang biasanya menampilkan informasi umum tentang Kelurahan Keagungan, berita terbaru, dan pengumuman penting. Di sini, pengunjung dapat melihat update terkini serta akses cepat ke bagian-bagian lain dari situs.
2. **Profil Kelurahan:** Menyediakan detail mengenai Kelurahan Keagungan, seperti:
3. **Sejarah dan Profil:** Informasi mengenai sejarah dan perkembangan Kelurahan Keagungan, serta gambaran umum mengenai struktur administratif dan demografi lokal.
4. **Geografi:** Data tentang lokasi geografis Kelurahan Keagungan, batas wilayah, dan peta area tersebut.
5. **Layanan dan Program:**
 - **Layanan Publik:** Informasi tentang layanan yang tersedia di kelurahan, seperti pendaftaran penduduk, administrasi KTP, akta kelahiran, dan layanan kesehatan.
 - **Program dan Kegiatan:** Detil tentang program-program dan kegiatan

yang dilaksanakan di Kelurahan Keagungan, termasuk kegiatan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.

- **Berita dan Pengumuman:** Bagian ini berisi berita terbaru dan pengumuman dari pemerintah kelurahan, seperti informasi tentang acara lokal, perubahan kebijakan, atau informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh warga.

6. **Kontak:**

- **Kontak Kelurahan:** Informasi kontak untuk kantor kelurahan, termasuk alamat, nomor telepon, dan alamat email. Ini memudahkan warga untuk menghubungi pihak kelurahan untuk berbagai keperluan administratif atau informasi lebih lanjut.

7. **Informasi Publik:**

- **Daftar Informasi:** Daftar informasi publik yang tersedia, termasuk laporan kegiatan, anggaran, dan dokumen penting lainnya.
- **Permohonan Informasi:** Prosedur untuk mengajukan permintaan informasi publik yang tidak tersedia di situs.

8. **Peta Lokasi:** Peta yang menunjukkan lokasi Kelurahan Keagungan dan area sekitarnya, membantu pengguna untuk memahami letak geografis dan aksesibilitas wilayah tersebut.

Situs ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses kepada warga Kelurahan Keagungan dalam mendapatkan informasi dan layanan yang mereka butuhkan, serta untuk mendukung keterbukaan dan transparansi dalam administrasi kelurahan.

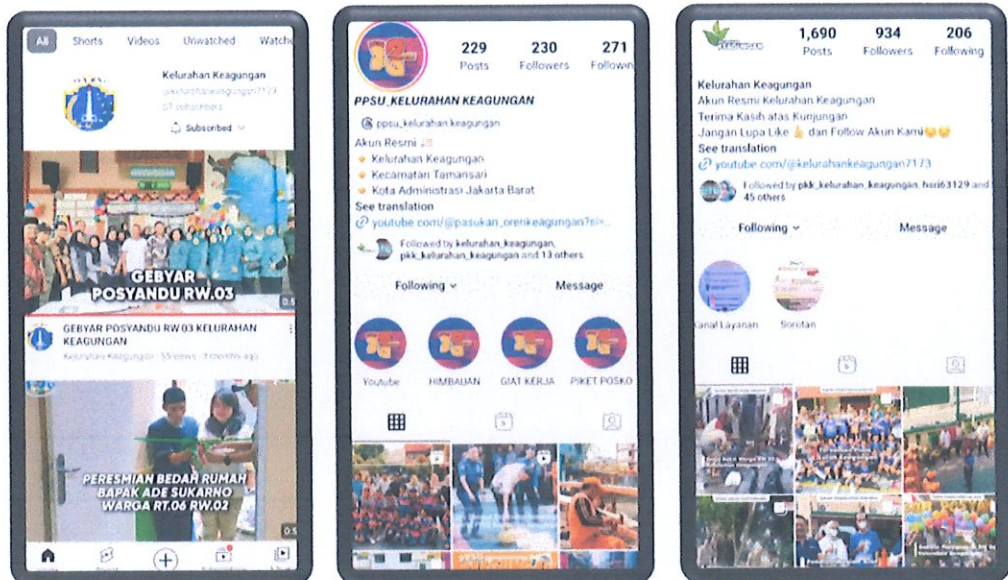
• **Media Sosial Kelurahan Keagungan**

merupakan Media sosial, terutama Instagram, memiliki berbagai fungsi yang penting bagi kelurahan Keagungan atau kelurahan lainnya. Berikut adalah beberapa fungsi utama Instagram bagi kelurahan Keagungan:

1. **Informasi dan Pengumuman:** Instagram dapat digunakan untuk menyebarkan informasi penting dan pengumuman kepada warga. Ini termasuk pemberitahuan tentang acara, perubahan jadwal, layanan publik, atau informasi darurat yang memerlukan perhatian cepat.
2. **Komunikasi dan Interaksi:** Dengan Instagram, kelurahan dapat berinteraksi langsung dengan warga. Mereka dapat merespons pertanyaan, menerima masukan, dan memberikan klarifikasi mengenai isu-isu yang mungkin

dihadapi komunitas.

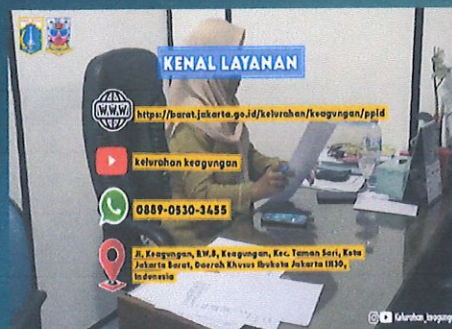
3. **Penyebaran Kegiatan:** Akun Instagram memungkinkan kelurahan untuk mempromosikan kegiatan dan acara yang akan dilaksanakan, seperti pertemuan warga, festival lokal, atau program-program komunitas. Foto dan video dari kegiatan tersebut dapat dibagikan untuk menarik lebih banyak peserta dan meningkatkan partisipasi.
4. **Pendidikan dan Kesadaran:** Instagram dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang berbagai topik penting, seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan, atau kebijakan lokal. Dengan konten yang informatif, kelurahan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan warga.
5. **Promosi Kegiatan Positif:** Melalui postingan dan cerita, kelurahan bisa menyoroti pencapaian, proyek sukses, dan inisiatif positif lainnya yang sedang dilakukan di wilayahnya. Ini membantu membangun citra positif dan meningkatkan kebanggaan serta keterlibatan komunitas.
6. **Pengumpulan Feedback:** Kelurahan dapat menggunakan fitur-fitur Instagram, seperti polling atau jajak pendapat di cerita, untuk mengumpulkan feedback dari warga. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan memahami kebutuhan serta keinginan masyarakat.
7. **Visualisasi dan Dokumentasi:** Instagram, yang berbasis gambar dan video, memungkinkan kelurahan untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan dan kondisi infrastruktur. Ini membantu warga melihat perkembangan yang terjadi di daerah mereka dan memahami lebih baik mengenai apa yang sedang dikerjakan.
8. **Membangun Keterhubungan Komunitas:** Dengan berbagi konten yang relevan dan engaging, kelurahan dapat membangun rasa komunitas dan keterhubungan antar warganya. Hal ini dapat memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan rasa memiliki di kalangan warga.
9. **Promosi Layanan Publik:** Kelurahan bisa menggunakan Instagram untuk mempromosikan berbagai layanan publik yang tersedia, seperti pendaftaran administrasi, program bantuan sosial, atau layanan kesehatan.



Gambar : Instagram [https://instagram.com/kelurahan keagungan](https://instagram.com/kelurahan_keagungan)



KANAL LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KELURAHAN
KEAGUNGAN



KANAL LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
KELURAHAN
KEAGUNGAN



MENYEDIAKAN
RUANG LAKTASI
UNTUK IBU MENYUSUI



MENYEDIAKAN AKSES
DIFABEL JALAN DI
LUAR GEDUNG



MENYEDIAKAN KURSI
DUDUK PRIORITAS
UNTUK DISABILITAS